

**ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PPKn
DALAM MEMILIH MATERI PEMBELAJARAN YANG TERKAIT
DENGAN TUJUAN PEMBELAJARAN DAN PENGALAMAN BELAJAR
(Studi di SMP Negeri 20 Purworejo)**

Oleh :

Herawang Dwi Siswantoko

Program Studi PPKn Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: herawangsiswantoko@gmail.com

Machmud Al Rasyid

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: machmudalrasyid@staff.uns.ac.id

Wijianto

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: wijianto@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research to identify : 1) Civic Education Teacher's pedagogy competency on KD 3.3 subject selection to learn about "comprehend about legislation sequence in Indonesian national law system" as the purpose of learning; and 2) Civic Education Teacher's pedagogy competency on KD 3.3 subject selection to learn about "comprehend about legislation sequence in Indonesian national law system" as the purpose of learning experience.

This research such a qualitative with study case analysis. Data collection in this research by interview, observation, and documentation study. Validation test by triangulation data and triangulation method. Data analysis by interactive analysis model.

Conclusion of research result: 1) SMP N 20 Purworejo's civic education teachers don't yet pedagogy competency on basic competency (KD) 3.3 as the purpose of learning because of: a) Identification of subject indicator that made does not suitable with basic competency 3.3. b) Identification of subject type does not suitable with basic competency 3.3's requirement, because of teacher can not assign conceptual subject in accordance with the precondition, essence, and enrichment as learning needs. c) Teacher do not have yet subject grouping skill based on learning needs of precondition, essence, and enrichment. 2) Teachers don't yet have pedagogy competency on basic competency (KD) 3.3 subject of learning experience. Because of

teachers can not differentiate student responsibility requirement for the subject on purpose to knowledge retention and knowledge transfer.

Keywords : Pedagogy Competency, Subject Selection, Learning Experience, and Learning Objective

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui : 1) kompetensi pedagogik guru PPKn dalam memilih materi pembelajaran KD 3.3 “memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia” yang terkait dengan tujuan pembelajaran; dan 2) kompetensi pedagogik guru PPKn dalam memilih materi pembelajaran KD 3.3 “memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia” yang terkait dengan pengalaman belajar.

Merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Pengujian validitas data menggunakan model analisis triangulasi data dan metode. Analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Simpulan hasil penelitian: 1) Guru PPKn di SMP Negeri 20 Purworejo belum memiliki kompetensi pedagogik dalam memilih materi pembelajaran KD 3.3 “memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia” yang terkait dengan tujuan pembelajaran, dikarenakan : a) Indikator pembelajaran yang dibuat tidak sesuai dengan tuntutan KD 3.3. b) Pengidentifikasian jenis materi pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan KD 3.3, dikarenakan guru belum mampu menempatkan jenis materi konseptual sesuai dengan kebutuhan pengetahuan prasyarat, inti dan pengayaan, dan c) Belum memiliki kemampuan menyeleksi materi pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. 2) Guru juga belum memiliki kompetensi pedagogik dalam memilih materi pembelajaran dari KD 3.3 tersebut terkait dengan pengalaman belajar, dikarenakan guru belum mampu membedakan jenis pengalaman belajar yang sesuai terhadap materi bertujuan meretensi pengetahuan dan materi bertujuan mentrasfer pengetahuan.

Kata Kunci : Kompetensi Pedagogik, Memilih materi, Pengalaman belajar, dan Tujuan pembelajaran

PENDAHULUAN

Fungsi dan tujuan pendidikan Nasional seperti yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang No 20 tahun 2003 merupakan komitmen Negara Indonesia untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyatnya. Kualitas dan mutu pendidikan dipengaruhi dari sukses atau tidaknya proses penyelenggaraan pendidikan. Proses penyelenggaraan pendidikan berkaitan erat dengan tugas guru sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran. Sebagai suatu profesi professional pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki 3 (tiga) persyaratan, dan salah satunya adalah kompetensi guru.

Kompetensi guru menurut UU No 14 Tahun 2005 merupakan seperangkat pengetahuan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dalam melaksanakan tugas keprofesionalanya. Kompetensi guru dibedakan menjadi 4 yaitu, kompetensi kepribadian, social, pedagogik dan professional.

Merujuk dari hasil penelitian Adnan Hakim (2015) menjelaskan bahwa kompetensi yang dimiliki guru berpengaruh secara signifikan terhadap kinerjanya dalam proses pembelajaran. Lebih lanjut dengan melihat data hasil UKG Nasional Tahun 2015, menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki guru masih dibawah batas yang disyaratkan oleh negara. Nilai rata-rata nasional hasil UKG 2015 dua bidang kompetensi tersebut adalah 53,02. Jika dilihat dari hasil UKG kompetensi bidang pedagogik saja hanya 48,94. Padahal standar kompetensi minimal (SKM) yang ditargetkan secara nasional yaitu 55. (KEMENDIKBUD, 2016)

Uji Kompetensi Guru (UKG) merupakan pengujian terhadap kompetensi profesional dan pedagogik guru dalam ranah kognitif yang merupakan penilaian kinerja guru dan dasar pengembangan keprofesional berkelanjutan. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih ada masalah terhadap kompetensi yang dimiliki guru-guru di Indonesia, diantaranya adalah kompetensi pedagogik.

PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjabarkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru untuk mengelola pembelajaran yang berupa perancangan, implementasi, evaluasi dan pengembangan peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang harus dimiliki guru, untuk membedakan kemampuan profesinya dengan profesi lainnya.

Sebagai suatu kemampuan yang memiliki esensi sangat penting terhadap keberhasilan dari proses pembelajaran peserta didik. Terdapat beberapa indikator pembentuk kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru. Salah satunya adalah kemampuan dalam mengembangkan kurikulum pembelajaran yang diampu. Atau jika dikaitkan dengan ranah mata pelajaran PPKn diartikan sebagai kemampuan mengembangkan kurikulum pembelajaran PPKn. Sebagai pengembang kurikulum pembelajaran, Murray Print dalam (Sanjaya, 2008, p. 28) memberi penjelasan bahwa guru memiliki kewenangan untuk mendesain rancangan dari setiap kegiatan pembelajaran yang akan

dilaksanakan. Oleh sebab itu, seharusnya guru mampu membuat suatu perencanaan dan implementasi pembelajaran yang efektif dengan kebutuhan peserta didiknya.

Salah satu wujud kemampuan mengembangkan kurikulum pembelajaran adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan program yang ditujukan untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi. Materi pembelajaran dibedakan menjadi 3 ranah yaitu materi *afektif*, *kognitif*, dan *psikomotorik*. Sebagai program yang memiliki kegunaan, maka materi pembelajaran perlu dilakukan pemilihan. Pemilihan materi pembelajaran merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan guru sebagai penyelenggara pembelajaran, menggiatkan hanya guru yang berhadapan langsung dengan peserta didik melalui proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Oleh sebab itu, guru tidak seharusnya mengajarkan materi pembelajaran hanya berdasarkan isi dari buku pegangan yang disediakan pemerintah.

Merujuk pada bunyi Permendiknas No 16 Tahun 2007, kompetensi pedagogik guru dalam melakukan pemilihan materi pembelajaran, adalah materi pembelajaran yang akan diajarkan harus memiliki keterkaitan dengan tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar. Ketentuan tersebut adalah suatu upaya untuk mengembangkan kemampuan guru dalam melakukan perancangan perangkat pembelajaran dan pengimplementasiannya terhadap proses pembelajaran peserta didik.

Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti sangat tertarik untuk

mengetahui kompetensi pedagogik guru dalam pemilihan materi yang sesuai dengan tuntutan Permendiknas No 16 Tahun 2007. Untuk memfokuskan dalam menggali data, peneliti memilih materi pembelajaran yang dipelajari peserta didik tingkat VIII, yaitu KD 3.3 yang berbunyi “memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia”. KD tersebut merupakan pembahasan ilmu perundang-undangan. Menurut kesimpulan yang dijabarkan Maria Farida (2007, p. 9) pembahasan ilmu perundang-undangan mencakup pembahasan tentang peraturan Negara dan pembahasan proses pembentukan peraturan Negara.

Teori yang mendasari hirarki peraturan dari perundang-undangan, adalah teori jenjang norma hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori tersebut menekankan bahwa norma hukum dibuat secara berjenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hirarki atau tata susunan. Berdasarkan teori tersebut peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum dalam berlakunya harus sesuai dengan kaidah norma hukum tersebut, atau dapat diartikan bahwa suatu peraturan yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada peraturan yang kedudukannya sebagai norma dasar.

Lebih lanjut Hans Nawiasky menjabarkan bahwa peraturan hukum dari Negara manapun selalu berjenjang dan berkelompok-kelompok. Kelompok tersebut terbagi menjadi empat yaitu: 1) Peraturan Fundamental Negara

(*Staatsfundamentalnorm*), 2) Peraturan Dasar Negara (*Staatsgrundgesetz*), 3) Undang-Undang Formal (*Formal Geset*) dan 4) Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*). (Indriati, 2007, p. 43)

Merujuk pada uraian teori tersebut, Indonesia sebagai salah satu Negara hukum, mempunyai ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang didasarkan pada teori tersebut. Oleh sebab itu pembahasan utama yang harus ada dalam materi pembelajaran untuk mencapai tuntutan KD 3.3 tersebut adalah pemahama implisist dari teori peraturan perundang-undangan tersebut, yang selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik tingkat VIII.

Berdasarkan penjabaran yang telah diurikan rumusan permasalahan yang muncul adalah 1) Bagaimana kompetensi pedagogik guru PPKn dalam memilih materi pembelajaran KD 3.3 “memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional” yang terkait dengan tujuan pembelajaran, dan 2) Bagaimana kompetensi pedagogik guru PPKn dalam memilih materi pembelajaran KD 3.3 “memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional” yang terkait dengan pengalaman belajar

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru PPKn dalam memilih materi pembelajaran KD 3.3 “memahami tata urutan

peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia” yang terkait dengan tujuan pembelajaran. 2) Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru PPKn dalam memilih materi pembelajaran KD 3.3 tersebut terkait dengan pengalaman belajar.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 20 Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu pada materi pembelajaran PPKn Kelas VIII, KD 3.3. Sumber data yang digunakan adalah dokumen, informan, dan peristiwa. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis dokumen, wawancara dan observasi. Uji validitas data penelitian menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Data yang peneliti triangulasi yakni hasil wawancara dengan guru, siswa dan waka kurikulum, hasil observasi di kelas, dan dokumen berupa RPP dan materi pembelajaran KD 3.3. Teknik analisis data penelitian meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kompetensi pedagogik guru PPKn dalam memilih materi pembelajaran KD 3.3 “memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia” yang terkait dengan tujuan pembelajaran.
 - a. Kemampuan mengidentifikasi indikator

sesuai kebutuhan kompetensi dasar 3.3

Merujuk pedoman langkah-langkah pemilihan materi pembelajaran, langkah pertama yang harus diketahui dan dilakukan adalah kemampuan guru dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat pada kompetensi. Analisis ini untuk menjawab apakah guru dalam mengidentifikasi indikator sudah sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi atau belum. Terdapat 2 (dua) indikator untuk mengetahui aspek tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian perumusan indikator sebagai pencapaian tingkat kompetensi dasar

Berdasarkan temuan data dilapangan, tingkat kompetensi dari indikator yang dibuat guru adalah KKO mendeskripsikan (C4), dan menerapkan (C3). Penggunaan tersebut melebihi dari tuntutan KD 3.3 yaitu proses kognitif memahami (C2).

Menurut Krathwohl & Anderson (2001, p. 105) proses memahami merupakan kemampuan untuk mentransfer pengetahuan dan fokus kemampuan mentransfer terdiri dari lima tingkatan proses kognitif yaitu memahami (C2) sampai mencipta (C6). Berdasarkan penjelasan tersebut, sebenarnya bukan suatu kesalahan jika guru menggunakan KKO dari proses kognitif (C4) yang ranahnya melebihi dari tuntutan KD 3.3. Namun dari temuan yang ada, guru belum memahami penggunaan KKO dari proses kognitif. Hal tersebut dikarenakan dari keterangan hasil wawancara, menurut pemahaman guru KKO mendeskripsikan memiliki tingkatan

yang sejajar dengan ranah pemahaman/memahami (C2), dan tingkatannya dibawah proses kognitif menerapkan (C3) yang ada dirumusan indikator ke-6.

Selanjutnya dengan merujuk dari pendapat Wina sanjaya (2008:127) proses kognitif analisis (C4) merupakan kemampuan yang memiliki tujuan pembelajaran yang lebih kompleks, dan hanya mungkin dapat dipahami oleh peserta didik yang telah menguasai kemampuan memahami(C2) dan menerapkan (C3). Proses analisis (C4) identik hanya mungkin dipelajari oleh peserta didik dalam tingkat atas sehingga dapat dipastikan bahwa perumusan tingkat kompetensi dari indikator yang dibuat guru, tidak mungkin sesuai dengan karakteristik peserta didik tingkat VIII.

Lebih lanjut berkaitan dengan ruang lingkup rumusan materi pada indikator guru belum sesuai dengan tingkat kebutuhan KD 3.3. Hal tersebut dikarenakan rumusan indikator belum secara spesifik mendeskripsikan tentang materi apa saja yang harus dipelajari. Seperti contohnya pada indikator ke-1 yang berbunyi mendeskripsikan makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Menurut keterangan guru materi dari indikator tersebut merupakan materi yang berguna untuk menuntun peserta didik memahami indikator selanjutnya.

Keterangan guru tersebut tidak relevan, dikarenakan cakupan materi yang seharusnya terkandung pada bunyi indikator seperti itu, berupa materi yang menjadikan peserta didik mampu menyimpulkan

makna dari adanya tata urutan dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya jika melihat rumusan indikator-indikator selanjutnya, materi pada indikator ke 2,3,dan 4 seharusnya sudah terorganisir pada rumusan indikator pertama. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa guru belum memahami cara merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran pada indikator dengan cakupan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik.

2) Kesesuaian hirarki indikator dalam pencapaian kompetensi dasar Pengembangan indikator yang baik seharusnya menggambarkan kehirarkian terhadap pencapaian kompetensi. Depdiknas (2008) dalam (Abidin 2014, 265) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran pada pemilihan materi seharusnya dimulai dari sesuatu yang kongkret menuju yang abstrak. Hasil dari wawancara menggambarkan bahwa sebenarnya guru mengetahui berkaitan dengan prinsip pembelajaran bahwa materi pembelajaran yang berkaitan dengan hal-hal kongkret terlebih dahulu harus diajarkan agar peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan dari materi tersebut menuju pengetahuan yang lebih kompleks atau abstrak. Namun berdasarkan isi dokumen RPP, indikator yang dibuat guru belum mampu mengakomodir hirarki kompetensi yang akan dicapai. Ketidaksesuaian yang pertama adalah penggunaan KKO proses kognitif. Hal tersebut dikarenakan pada rumusan indikator guru telah menempatkan KKO dari proses kognitif yang tidak hirarkis. Yaitu KKO indikator 1-5 (C4) lebih tinggi

tingkatnya dari indikator ke-6 yaitu (C3).

Selanjutnya untuk memetakan kemampuan yang akan dicapai, secara hirarkis indikator perlu dilakukan pengelompokan berdasarkan kategori indikator pendukung, kunci, dan pengayaan. Pengelompokan tersebut juga berfungsi untuk mengurutkan materi yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik. Berdasarkan data indikator guru, lingkup materi pada rumusan indikator tidak menggambarkan kehirarkian terhadap pengetahuan dari materi yang harus dipelajari. Proses kognitif memahami menurut klasifikasi taksonomi pendidikan Bloom merupakan proses dimana peserta didik mampu untuk mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran.

Peserta didik diartikan mampu mengkonstruksi materi apabila mampu menghubungkan materi baru dengan materi yang telah dipelajari. Mengingat isi KD 3.3 merupakan kompetensi yang memiliki tuntutan terhadap pemahaman adanya tata urutan dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Seharusnya peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dari indikator ke-1 yang dibuat guru apabila sudah menguasai indikator 2, 3 dan 4. Oleh sebab itu seharusnya untuk menggambarkan hirarki kompetensi, terlebih dahulu yang perlu dirumuskan untuk mencapai pada rumusan indikator ke-1 yang berkaitan makna tata urutan peraturan perundang-undangan, maka terlebih dahulu yang harus dirumuskan dalam

indikator sebelumnya adalah berkaitan dengan pemahaman terhadap hal-hal yang kongkret seperti pengertian peraturan, macam-macam peraturan, tata urutan peraturan, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan jika guru akan menafsirkan bahwa yang dimaksud makna tata urutan peraturan perundang-undangan adalah materi prasyarat untuk menjembatani indikator selanjutnya maka seharusnya rumusan materi yang tepat adalah dengan menggunakan kalimat makna adanya peraturan perundang-undangan bukan makna tata urutan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pembahasan kedua aspek tersebut, disimpulkan guru belum memiliki kemampuan mengidentifikasi indikator sesuai kebutuhan KD 3.3. Menurut Bakharudin (2006 : 56) kemampuan melakukan analisis kebutuhan kompetensi merupakan suatu bentuk penyederhanaan tujuan pembelajaran. Jadi ketika materi yang dikembangkan dari indikator yang tidak tidak sesuai dengan kompetensi, maka sama artinya materi itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran.

b. Kemampuan mengidentifikasi jenis materi pembelajaran sesuai kebutuhan kompetensi dasar 3.3

Merujuk pada tabel taksonomi pendidikan Bloom, tujuan KD 3.3 merupakan persilangan antara dimensi kognitif memahami (C2) dan dimensi pengetahuan konseptual. Oleh sebab itu materi pembelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik berupa materi yang mengakomodir jenis

pemahaman konseptual. Berdasarkan data penelitian, didapati guru tidak mengidentifikasi indikator berdasarkan kategori kebutuhan indikator pendukung, kunci, dan pengayaan. Namun pada dokumen RPP, guru membedakan materi berdasarkan kategori materi regular, pengayaan, dan remedial. Lebih lanjut menurut guru materi regular merupakan materi yang wajib diajarkan dan dikuasai peserta didik. Isi materi regular tersebut meliputi : 1) Makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia (*konseptual*). 2) Pengertian peraturan perundang-undangan (*faktual*). 3) Landasan hukum pembuatan peraturan perundang-undangan (*faktual*) dan 4) Proses penyusunan peraturan (*prosedural*).

Dari pengkategorian materi tersebut, diketahui pengelompokan jenis materi regular yang dibuat guru belum sesuai dengan kebutuhan KD 3.3. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan KD 3.3 adalah pemahaman terhadap konsep adanya hirarki peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Sehingga materi inti yang seharusnya terkandung adalah materi berkaitan dengan hirarki peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang terkandung dari adanya tata urutan peraturan tersebut.

Materi jenis faktual tentang pengertian dan landasan hukum peraturan perundang-undangan yang dibuat guru, sebenarnya sudah sesuai dengan kebutuhan materi inti, namun materi faktual tersebut

belum mampu mengakomodir peserta didik agar mampu memahami makna dari adanya tata urutan peraturan, yaitu adanya prinsip-prinsip yang terkandung dari hirarki peraturan dan pengelompokan peraturan berdasarkan hirarki tersebut.

Selanjutnya dengan melihat rumusan materi pokok guru secara keseluruhan, sebenarnya guru telah merumuskan materi tentang prinsip-prinsip tersebut, namun sesuai dengan keterangan yang diberikan guru diatas, bahwa materi yang harus diberikan dan dikuasai peserta didik adalah rumusan dari materi regular guru. Oleh sebab itu kesimpulan yang dapat diambil cakupan dari materi pengayaan yang dibuat guru merupakan materi yang hanya berfungsi untuk pendalaman. Lebih lanjut dengan guru mengelompokkan materi berkaitan tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai materi regular, maka hal tersebut merupakan suatu kesalahan, dikarenakan cakupan tentang materi proses pembuatan peraturan perundang-undangan tidak memiliki kaitan agar peserta didik memahami makna/konsep dari hirarki peraturan perundang-undangan. Seharunya jenis materi prosedur pembuatan peraturan

perundang-undangan masuk dalam kelompok materi pengayaan, yang berguna untuk pendalaman pengetahuan peserta didik setelah menguasai materi inti.

c. Kesesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan kompetensi dasar 3.3

Kesesuaian materi dengan kebutuhan KD merupakan penilaian terhadap kemampuan guru dalam mengidentifikasi isi materi untuk mencapai tuntutan KD 3.3. Kesesuaian ini perlu dibedakan bahwa materi pembelajaran meliputi kategori materi prasyarat, inti, dan pengayaan.

Merujuk pada hasil pembahasan sebelumnya, diketahui guru belum mampu mengidentifikasi kebutuhan KD 3.3 dan pemilihan jenis materi yang sesuai. Hal tersebut akan berpengaruh pada isi materi yang dibuatnya. Dari data penelitian diketahui bahwa, materi pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik merupakan cakupan materi dari isi buku paket pemerintah yang dijadikan pegangan guru.

Lebih lanjut, hasil penilaian kesesuaian materi pembelajaran KD 3.3 yang diberikan kepada peserta didik, didapati hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Penilaian kesesuaian materi pembelajaran KD 3.3

1.	Materi Prasyarat	83%
2.	Materi Inti	50%

3. Materi Pengayaan	+100%
Materi Keseluruhan	70%

1) Materi prasyarat yang sudah diberikan guru kepada peserta didik masuk dalam presentase sangat sesuai. Sehingga sebenarnya materi tersebut sangat membantu peserta didik agar lebih mempermudah menguasai materi dari kategori selanjutnya. Materi prasyarat tersebut diataranya adalah pengertian peraturan, macam-macam peraturan yang ada, dan fungsi peraturan dalam suatu Negara. Materi-materi tersebut merupakan materi yang telah diberikan pada KD sebelumnya yaitu KD 3.2. Namun permasalahan yang muncul adalah guru tidak memahami bahwa materi yang diberikan tersebut adalah materi prasyarat. Hal tersebut dikarenakan berdasar pengelompokan materi yang dilakukan guru, materi-materi tersebut masuk dalam kelompok materi regular/materi inti, dan materi tersebut dijadikan alat untuk menilai hasil belajar peserta didik. Menurut Wardhani (2008:11-17) materi prasyarat merupakan materi yang hanya berguna untuk memudahkan peserta didik memahami materi inti. Sehingga materi tersebut tidak boleh dijadikan penilaian hasil belajar.

1) Materi inti yang diberikan guru kepada peserta didik masih kurang sesuai untuk peserta didik mencapai KD 3.3. Materi yang seharusnya diajarkan agar peserta didik mampu memahami maksud adanya hirarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional adalah, a) penjabaran hirarki peraturan sesuai dasar

hukum yang berlaku, b) pengelompokan peraturan berdasarkan kategori dari sistem hukum nasional, yaitu kelompok peraturan fundamental Negara, aturan dasar Negara, undang-undang formal, serta kelompok peraturan pelaksana dan otonom. c) prinsip-prinsip yang terkandung dari adanya penghirarkian peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penyebab nilai kesesuaian materi inti guru rendah, dikarenakan guru dalam kategori ini hanya memberikan materi berupa pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan, landasan hukumnya. dan proses pembentukan peraturan yang sebenarnya masuk dalam kategori materi pengayaan.

2) Presentase nilai dari materi pengayaan yang dimaksud dari penilain tersebut adalah cakupan materi yang diberikan guru terlalu banyak dan tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik tingkat VIII. Hal tersebut dikarenakan materi tentang prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan yang diberikan terlalu mendetail, yaitu penjabaran semua proses pembuatan peraturan perundang-undangan sesuai jumlah peraturan dalam hirarki. Materi yang perlu dipahami peserta didik sebenarnya cukup pengetahuan konsep prosedur pembuatan dan lembaga yang berwenang. Oleh sebab itu materi yang diberikan cukup salah satu contoh dari peraturan. Misalnya contoh pembuatan peraturan tingkat

pusat dan tingkat daerah yang dianggap familiar dengan kehidupan peserta didik tingkat VIII. Lebih lanjut guru juga salah dalam mengelompokan materi pengayaan ini, dikarenakan menurut guru materi tentang prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan materi regular atau materi inti yang harus dikuasai semua peserta didik.

Selain pembahasan kesesuaian terhadap kategori materi diatas, peneliti menemukan materi-materi yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan KD. Materi tersebut diantaranya 1) asas pembentukan peraturan, 2) asas muatan materi peraturan, 3) tata cara perubahan UUD 1945 dan kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945.

Lebih lanjut pemberian materi yang berkaitan dengan contoh sikap pengetahuan sebagai implementasi pemahaman terhadap KD 3.3. juga tidak sesuai dengan konteks pemahaman terhadap makna adanya tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh adalah pengetahuan yang diberikan guru tentang sikap untuk mematuhi aturan berlalu lintas. Contoh tersebut dianggap tidak sesuai konteks kebutuhan. Dikarenakan kebutuhan dari kompetensi adalah pemahaman terhadap adanya tata urutan dari peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu contoh yang seharusnya diberikan adalah sikap apabila ada peraturan yang bertentangan antara peraturan dari undang-undang dan peraturan daerah. Sehingga nantinya peserta didik mampu untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh

bila ada peraturan yang dibuat oleh salah satu kelas bertentangan dengan peraturan yang ada di sekolah.

Berdasarkan pembahasan tersebut, disimpulkan bahwa guru belum memiliki kemampuan memilih materi yang sesuai dengan kebutuhan dari pencapaian kompetensi dasar 3.3. Dan isi materi dari sumber materi pembelajaran yang digunakan guru belum sesuai dengan kebutuhan dari kompetensi dasar 3.3. Pembuatan kesimpulan tersebut sesuai dengan pendapat yang diutarakan Syuhada (2017: 80-81) yaitu materi yang kurang lengkap dapat mengakibatkan perkembangan kognitif peserta didik menjadi tidak optimal, sedangkan materi yang terlalu dalam akan menyebabkan guru dan peserta didik merasa tertekan.

2. Kompetensi pedagogik guru PPKn dalam memilih materi pembelajaran KD 3.3 terkait dengan pengalaman Belajar

Kemampuan pedagogik guru dalam melakukan pemilihan materi pembelajaran tidak sebatas rancangan materi pembelajaran telah sesuai dengan tujuan dari kompetensi dasar, namun juga berkaitan dengan bagaimana guru merancang pengalaman belajar peserta didik terhadap materi pembelajaran tersebut. Pada konteks penelitian ini, keterkaitan materi pembelajaran dengan pengalaman belajar dapat tercapai apabila jenis pengalaman belajar peserta didik telah sesuai dengan tujuan materi pembelajaran KD 3.3. Sehingga praktik penyelenggaraannya dapat disimpulkan sebagai proses pembelajaran yang bermakna.

Pembahasan untuk mengetahui keterkaitan tersebut adalah berkaitan dengan bagaimana kemampuan dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran bermakna, dan apakah dalam rancangan tersebut guru mampu merumuskan pengalaman belajar peserta didik yang sesuai terhadap materi pembelajaran dengan tingkat meretensi pengetahuan dan materi dengan tingkat mentransfer pengetahuan, Pembahasan tersebut sebagai berikut :

a. Kesesuaian rancangan kegiatan pembelajaran dengan langkah-langkah pembelajaran bermakna

Rancangan kegiatan pembelajaran merupakan upaya untuk menjadikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai. Menurut Wina Sanjaya (2008, 174-176) tahapan tersebut terdiri dari tahapan prainstruksional, instruksional, dan evaluasi dan tindak lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa rancangan kegiatan pembelajaran yang dirumuskan guru sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran tersebut. Yaitu dengan guru mengelompokkannya berdasarkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pengelompokan rancangan kegiatan pembelajaran tersebut sesuai dengan Permendiknas No 81 Tahun 2013. Menurut Permendiknas proses pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya merujuk pada isi kegiatan inti maka pengalaman belajar pokok yang harus dirumuskan dan ada dalam kegiatan

pembelajaran ada 5 (lima) yaitu proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.

Pengelompokan tersebut sesuai dengan apa yang dirancang guru pada dokumen RPP dan, pada implementasiannya guru sudah berusaha mempraktikkan dengan melakukan isi dari kegiatan pendahuluan, seperti menjelaskan tujuan, mengapresepsi peserta didik, dan menjelaskan cakupan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya jika merujuk pada kegiatan inti, guru juga sudah membuat rancangan dengan langkah-langkah 5M tersebut. Meskipun dalam pelaksanaan di kelas tidak berjalan baik. Guru juga telah membuat suatu rancangan strategi pembelajaran, berupa metode discovery learning dengan model kegiatan yang dilakukan adalah diskusi kelompok. Strategi pembelajaran discovery learning merupakan proses pembelajaran yang menempatkan peserta didik untuk aktif mencari informasi melalui aktivitas yang dituntut untuk dilakukannya.

b. Kesesuaian jenis pengalaman belajar terhadap materi tingkat retensi dan transfer dari KD 3.3

Proses pembelajaran KD 3.3 merupakan pembelajaran ranah pengetahuan dengan tuntutan kompetensi yaitu pemahaman terhadap jenis pengetahuan konseptual. Proses kognitif memahami menurut dasar klasifikasi taksonomi Bloom (2001, 105) merupakan kemampuan dengan tujuan mentransfer pengetahuan. Tingkatan kemampuan mentransfer terdiri 5

(lima) tingkatan proses kognitif yaitu memahami (C-2) sampai mencipta (C-6). Sedangkan tingkatan proses kognitif mengingat (C-1) merupakan kemampuan untuk meretensi pengetahuan.

Dari maksud pengklasifikasian tingkatan proses kognitif tersebut, dan merujuk pada ketentuan dari Depdikans (2003, 16) maka cara paling mudah untuk mengetahui kesesuaian pengalaman belajar dengan tujuan pembelajaran adalah dengan melihat rancangan kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik terhadap materi pembelajarannya.

Berdasarkan hasil pembahasan pada rumusan masalah pertama, diketahui bahwa KKO yang digunakan guru dalam merancang tujuan pembelajaran melebihi dari tuntutan KD 3.3. Yaitu tujuan pembelajaran yang dibuat guru adalah dengan menggunakan KKO mendeskripsikan (C-4) dan menerapkan (C-3). Dalam konteks tersebut proses kognitif dari KKO ranah (C-4) dan (C-3) masih merupakan kategori dari kemampuan mentransfer pengetahuan dari materi pembelajaran. Ketidaksesuaian yang muncul jika melihat rancangan pembelajaran yang dibuat guru berkaitan dengan jenis pengalaman belajar dari tugas diskusi kelompok adalah justru pada tingkatan proses meretensi yaitu pada proses kognitif C-1. Sebagai contoh adalah rancangan dari dokumen RPP pada proses pembelajaran dipertemuan ke-3. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah mendeskripsikan prinsip-prinsip tata urutan peraturan perundang-

undangan. Dari tujuan tersebut guru menjabarkan bahwa pengalaman belajar peserta didik adalah dengan menyebutkan prinsip-prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan. Proses menyebutkan menurut tingkatan proses kognitif merupakan ranah C-1 yaitu kegiatan mengingat materi pembelajaran dan tidak sesuai tuntutan KD 3.3 dimana tujuan proses kognitif memahami adalah mengkonstruksi makna atau pesan dari materi pembelajaran.

Lebih lanjut berdasarkan hasil temuan observasi pada kegiatan pembelajaran ke-4 yang memiliki tujuan pembelajaran mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundangan. Diketahui guru memang sudah menjelaskan secara runtut prosedur pembuatan dari setiap peraturan. Selanjutnya guru mengkonstruksi pembelajaran dengan diskusi kelompok, Kegiatannya peserta didik berdiskusi memberi contoh-contoh subjek yang berhak mengesahkan peraturan perundangan. Dalam konteks tujuan materi ini, pengalaman belajar yang seharusnya dilakukan peserta didik bukan sekedar mampu memberi contoh tersebut, tapi lebih bagaimana peserta didik mampu mengkonstruksi makna dari prosedur/tahap pembuatan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pembahasan kedua aspek diatas, dapat disimpulkan bahwa guru telah berupaya melakukan perancangan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap-tahap pembelajaran bermakna. Diantaranya dengan melakukan perancangan pembelajaran berdasarkan kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.

Strategi pembelajaran yang direncanakan juga sesuai dengan pembelajaran yang menuntut peserta didik aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dengan salah satunya menggunakan metode discovery learning model diskusi kelompok.

Tetapi guru belum mampu membedakan jenis pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan dari materi pembelajaran. Hal tersebut didasari ketidakmampuan mengidentifikasi KKO dari proses kognitif dan membedakan tujuan materi pembelajaran berdasar kemampuan tingkat meretensi dan materi dengan tingkat kemampuan mentransfer pengetahuan sesuai KD 3.3.

Pengalaman belajar yang dilakukan peserta didik terhadap materi KD 3.3 cenderung dalam kategori kelompok meretensi pengetahuan dan bukan mentransfer pengetahuan. Contoh dari pembahasan diatas adalah pengalaman belajar peserta didik dengan menyebutkan prinsip-prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan. Kegiatan menyebutkan (C-1) dianggap belum mampu mencapai kebutuhan dari KD 3.3 yang memiliki tuntutan proses kognitif memahami (C-2). Menurut klasifikasi taksonomi Bloom kategori dari kegiatan yang sesuai dengan tuntutan proses kognitif memahami diantaranya adalah kegiatan peserta didik untuk menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan terhadap **analisis kompetensi pedagogik guru PPKn dalam memilih materi pembelajaran yang terkait dengan tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar (studi di SMP Negeri 20 Purworejo)**, adalah sebagai berikut :

1. Guru belum memiliki kompetensi pedagogik dalam memilih materi pembelajaran KD 3.3 “memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia” yang terkait dengan tujuan pembelajaran, dikarenakan :
 - a. Indikator yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan susunan indikator tidak menggambarkan kehirarkian KD 3.3.
 - b. Identifikasi jenis materi pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan KD 3.3, dikarenakan guru belum mampu menempatkan jenis materi sesuai kebutuhan pengetahuan prasyarat, inti dan pengayaan KD 3.3.
 - c. Guru belum memiliki kemampuan menyeleksi materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan dari materi prasyarat, inti, dan pengayaan. Selain itu terdapat kebutuhan materi pembelajaran dari indikator inti yang tidak diberikan kepada peserta didik, diantaranya materi tentang pengelompokan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih lanjut ditemukan cakupan materi yang terlalu banyak dan tidak sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik tingkat VIII.

2. Guru belum memiliki kompetensi pedagogik dalam memilih materi pembelajaran KD 3.3 terkait dengan pengalaman belajar, dikarenakan guru belum mampu membedakan jenis pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan dari materi pembelajaran. Hal tersebut didasari ketidakmampuan mengidentifikasi KKO dari proses kognitif dan membedakan tujuan materi pembelajaran berdasar kemampuan tingkat meretensi dan materi dengan tingkat kemampuan mentransfer pengetahuan sesuai kebutuhan KD 3.3.

SARAN

1. Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

a. Guru diharapkan tidak hanya sekedar memiliki kemampuan terhadap struktur keilmuan dari materi pembelajaran tetapi juga kemampuan untuk melakukan pemilihan materi pembelajaran yang benar sesuai kebutuhan kompetensi yang akan dicapai.

b. Guru hendaknya melakukan pemilihan materi pembelajaran secara mandiri atau MGMP yang sesuai, dan ketika menggunakan sumber belajar seharusnya dilakukan identifikasi terhadap kesesuiannya dengan kebutuhan peserta didik dalam suatu kompetensi.

c. Guru hendaknya lebih memanfaatkan fasilitas bimbingan pembuatan perangkat pembelajaran yang disediakan sekolah. Sehingga dapat menghasilkan suatu perangkat pembelajaran yang baik dan benar.

2. Bagi Sekolah

a. Pihak sekolah hendaknya mengawasi guru dalam mengembangkan kurikulum dan menyelenggarakan pembelajaran terutama berkaitan dengan kemampuan dalam memilih materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik.

b. Pihak sekolah hendaknya melakukan evaluasi secara periodik terkait pengembangan perangkat pembelajaran dan penyelenggaraannya.

3. Bagi Peneliti Bidang Pendidikan

a. Bagi peneliti yang tertarik maka bisa dengan menambah kajian berupa keterkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan implementasi dari teori taksonomi Bloom secara utuh adalah tentang kesesuaian tujuan, kegiatan pembelajaran dan pengembangan evaluasi.

Peneliti juga dapat melakukan analisis terhadap materi pembelajaran KD 3.3 tersebut, ditinjau dari lingkup kompetensi profesional guru. Hal ini mengingat keterbatasan penelitian yang lebih menfokuskan pada kemampuan guru berdasarkan ranah pedagogik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yunus. *Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Adams, Nancy E. "Bloom's taxonomy of cognitive learning objectives." *Journal of the Medical Library Association* 103, no. 3 (July 2015): 152-153.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hakim, Adnan. "Contribution of Competence Teacher (pedagogical, personal, professional competence, and social) on the performance of learning." *The International Journal of Engineering and Science* 4, no. 2 (2015): 1-12.
- Indriati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Kemendikbud. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesia-mengalami-peningkatan> (accessed July 10, 2019).
- KEMENDIKBUD. *7 Provinsi Raih nilai terbaik Uji Kompetensi Guru 2015*. January 04, 2016. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/01/7-provinsi-raih-nilai-terbaik-uji-kompetensi-guru-2015> (accessed April 2, 2019).
- Krathwohl, David R, and Lorin W Anderson. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Addison Wesley Longman*. New York: Longman, 2001.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbud Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Uji Kompetensi Guru.
- Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013.
- Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Permendiknas No 81 Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum
- Sanjaya, Wina. *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008.
- . *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Satori, D, and A Komariah. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wardhani, Sri. *Apakah Rumusan Indikator pada Silabus dan RPP Anda Sudah Baik*. Limas, 2008.